



**PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN  
DINAS PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jl. Jendral Sudirman By Pass Rantau / Kalimantan Selatan  
Telp. (0517) 2035936

email. [dpmptsptapin@gmail.com](mailto:dpmptsptapin@gmail.com) web. [www.dpmptsptapinkab.go.id](http://www.dpmptsptapinkab.go.id)

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN TAPIN**

Nomor : 002/IOPNF/DPMPTSP/IV/2023

**TENTANG**

**IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN NON FORMAL**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN TAPIN**

- Menimbang : a. bahwa setiap orang atau badan hukum yang akan menyelenggarakan kegiatan pendidikan non formal terlebih dulu wajib memperoleh izin tertulis dari Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Tapin berupa Izin Operasional Pendidikan Non Formal.
- b. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a konsideran ini perlu diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Tapin.
- c. bahwa permohonan telah dianggap memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan dan permohonan dapat disetujui oleh karena itu dianggap perlu menetapkan dengan Surat Keputusan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 08 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negar Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2765);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi Sebagai Daerah Otonom;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Melalui Online Single Submission (OSS);
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
9. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 0153/U/1981 tentang Peraturan Umum Perizinan dan Pengawasan Penyelenggaraan Kursus Pendidikan Luar Sekolah yang Diselenggarakan Oleh Masyarakat;
10. Peraturan Bupati Tapin Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

Memperhatikan : 1. Surat Permohonan dari Sdri. **TSAUBAN ABQORIE, S.Pd.I., S.Pd** selaku pemilik lembaga pendidikan kursus LKP "**SAHLA ILMINA**" tanggal 06 April 2023 perihal izin penyelenggaraan Kursus dan Pelatihan.  
2. Surat Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tapin Nomor : 491.09.1/228/Disdik/2023, tanggal 17 April 2023.

Menetapkan :

**KESATU** : Memberikan Izin Operasional Pendidikan Non Formal kepada :

Nama Pemilik /  
Penanggung Jawab : **TSAUBAN ABQORIE, S.Pd.I., S.Pd**

Alamat Pemilik : Jl. Gusti Libi RT. 002 RW. 001 Desa  
Margasari Hilir Kec. Candi Laras Utara  
Kab. Tapin

Nama Lembaga/Usaha : **LKP SAHLA ILMINA**

Jenis Pendidikan : Kursus, Pelatihan dan Jasa

Alamat Usaha : Jl. Gusti Libi RT. 001 RW. 001 Desa  
Margasari Hilir Kec. Candi Laras Utara  
Kab. Tapin

**KEDUA** : Surat Izin Operasional Pendidikan Non Formal ini berlaku selama 5 (lima) tahun sampai tanggal **18 April 2028**.

**KETIGA** : Pemegang Izin harus mentaati ketentuan berikut ini :

1. Wajib menyelenggarakan kursus / pelatihan tersebut secara baik dan benar sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat.
2. Wajib mentaati segala Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku .
3. Permohonan Pembaharuan / Perpanjangan izin diajukan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum masa izin berakhir.

**KETIGA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Rantau, 18 April 2023

**KEPALA DINAS,**



**RYZA RAMADIE, SE**

Pembina Utama Muda

NIP. 19740315 200003 1 004

Tembusan :

1. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tapin
2. Arsip